

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan kali pertama diutarakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976, mengacu pada kontak prinsipal dan agen di mana prinsipal meminta agen mengerjakan tugas tertentu atas nama prinsipal, termasuk agen diberi otoritas untuk membuat keputusan (Jensen & Meckling dalam Permatasari & Astuti, 2019). Manajer perusahaan sebagai agen diberikan kepercayaan oleh investor atau pemilik modal sebagai prinsipal untuk mengelola perusahaan sehingga prinsipal memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kepercayaan yang diberikan kepada agen menunjukkan peran agen lebih besar dari prinsipal sehingga agen memiliki kesempatan melakukan *fraud* guna mendapatkan keuntungan pribadi (*self-interest*) dengan mengabaikan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling dalam Wau et al., 2020).

Agen dan prinsipal memiliki fokus dan kepentingan yang berbeda, manajer perusahaan sebagai agen yang mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi, seperti mempertahankan reputasi atau memperoleh kompensasi, sehingga dapat memanipulasi laporan keuangan atau menyembunyikan informasi penting demi keuntungan sendiri. Sementara itu, prinsipal menginginkan laporan keuangan yang akurat dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang tepat. Kondisi ini menimbulkan potensi kecurangan dan distorsi informasi yang merugikan prinsipal (Sutisna et al., 2024).

Ketidakseimbangan informasi ini dikenal sebagai asimetri informasi, yang menyebabkan prinsipal sulit mengawasi dan menilai kinerja agen secara tepat. Dalam situasi ini, auditor independen berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi konflik tersebut dengan memeriksa dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Auditor mengawasi manajer sebagai agen agar berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal (Dewita & NR, 2023). Auditor bertanggung jawab memeriksa kredibilitas laporan keuangan dan memastikan kepada prinsipal bahwa agen telah bertindak demi kepentingan prinsipal. Output audit yang berkualitas tinggi sangat penting mengingat pentingnya proses audit. Hasil audit yang baik dapat dilihat dari kredibilitas hasil kerja auditor dalam menyatakan pendapat mereka tentang kredibilitas laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Nursyamsiyah et al., 2024)

2.1.2 Kualitas Audit

Kualitas audit ialah kualitas pekerjaan auditor terkait kredensial, ketepatan waktu, kecukupan bukti, dan independensi pada klien (Haniar dalam Novriskita Putri & Pohan, 2022). Apabila audit memenuhi persyaratan dan standar audit yang diputuskan oleh Standar Profesional Akuntan Publik, maka hasilnya dipandang berkualitas. Persyaratan tersebut meliputi independensi auditor, kualitas ahli, dan penerapan pertimbangan tentang bagaimana melakukan dan menulis laporan audit (Darmawan, 2021). Auditor harus memastikan bahwa informasi yang mereka laporkan akurat sejalan dengan standar audit, termasuk informasi tentang pelanggaran akuntansi dan pelanggaran lainnya yang merupakan bagian dari kualitas audit (Yadiati & Mubarak dalam Yolanda et al., 2022).

Kualitas audit sangat penting bagi pembaca laporan audit karena opini audit memengaruhi keputusan yang dibuat oleh investor dan calon investor (Sihombing & Silaban, 2023). Kualitas audit juga didefinisikan sebagai kemampuan auditor untuk memperoleh dan menyampaikan penyimpangan *financial report* klien (De Angelo dalam Ayuni & Dian Fitria Handayani, 2023). Kualitas audit mencakup kesesuaian audit dengan aturan yang berlaku agar berguna dalam menemukan dan mengungkapkan salah saji material (Moon et al., dalam Sari, 2021). Selain itu, kemampuan auditor untuk tidak mengemukakan pendapat wajar tanpa pengecualian pada *financial report* berisi salah saji material merupakan aspek lain dari kualitas audit (Lee et al., dalam Widiastutik & Rustam, 2022).

2.1.3 Audit Tenure

Audit tenure yakni durasi professional kantor akuntan publik dengan klien yang sama (Yolanda et al., 2022). *Audit Tenure* mengacu pada interval professional pengaudit dengan klien dalam melaksanakan kesepakatan audit (Agustini & Siregar, 2020). *Audit tenure* seringkali menjadi masalah jika perikatan audit terlalu singkat atau terlalu lama karena keduanya memengaruhi kualitas audit (Afik Chamim Mubaroq et al., 2024). Waktu perikatan yang terlalu lama atau terlalu singkat akan berdampak terhadap kinerja auditor. Kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh tekanan, seperti munculnya ikatan emosional antara auditor dan klien, penurunan otoritas auditor, pengaruh biaya audit yang diberikan, penurunan profesionalisme auditor, kehilangan kompetensi (Novriska Putri & Pohan, 2022).

Waktu perikatan terlalu singkat dapat menimbulkan kurangnya pengetahuan mendalam tentang klien dan kualitas audit yang rendah. Sebaliknya, waktu

perikatan terlalu lama dapat menimbulkan hilangnya independensi dan objektivitas karena kedua belah pihak terlalu akrab satu sama lain (Permana & Pamudji dalam Yustari et al., 2021). Selain itu, durasi perikatan auditor dan *auditee* terlalu lama memicu keyakinan auditor terhadap metode audit yang digunakan. Akibatnya, auditor cenderung tidak mengembangkan metode audit yang digunakan selama proses audit, yang akhirnya berpengaruh pada hasil kualitas audit (Ardianingsih dalam Yolanda et al., 2022).

2.1.4 Audit Delay

Selama proses audit, auditor memerlukan waktu untuk mengecek laporan keuangan satu periode karena membutuhkan ketelitian dan ketepatan (Damayanti, 2022). Laporan keuangan harus dikirim dan dipublikasi maksimal bulan ketiga akhir pasca tanggal *financial report* sesuai bunyi Pasal 4 POJK 14/POJK.04/2022 terkait Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. *Audit delay* didefinisikan sebagai durasi penyelesaian audit laporan keuangan tahunan atau dapat disebut sebagai waktu yang diperlukan untuk memperoleh laporan auditor independen, dihitung dari tanggal penutupan buku perusahaan sampai tanggal penerbitan laporan auditor independen (Lestari dan Nuryanto dalam Goldyanta & Ardini, 2020).

Sinaga et al (2021) mendefinisikan *audit delay* sebagai durasi yang diperlukan pengaudit untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap *financial report*. Pelaporan keuangan bisa tertunda karena *audit delay* yang lama, *audit delay* yang dimaksud ialah durasi yang dihabiskan dalam menyelesaikan audit terhitung sejak tanggal penutupan buku hingga tanggal audit selesai. Keterlambatan pengiriman

laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia karena *audit delay* dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Apabila auditor menyelesaikan audit tepat waktu dan menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal, maka kualitas audit akan lebih baik (Kameyer & Yanti, 2023).

Menurut Suyanto et al dalam Nope & Sudarmadi (2020), terdapat tiga jenis keterlambatan guna menentukan ketetapan waktu pelaporan:

1. *Preliminary lag*, lama waktu dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan akhir *preliminary* bursa diterima
2. *Auditor report lag*, lama waktu dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor independen
3. *Total lag*, lama waktu dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal penerimaan laporan yang dipublikasikan bursa

2.1.5 Rotasi Audit

Rotasi audit wajib dilakukan oleh organisasi atau bisnis dengan tujuan melakukan pergantian kantor akuntan publik (Agustini & Siregar, 2020). Rotasi audit yakni proses perubahan akuntan publik atau kantor akuntan publik pemberi layanan audit klien (Permatasari & Astuti, 2019). Perusahaan diwajibkan mengganti auditor setelah jangka waktu yang ditentukan dalam rangka menjaga independensi auditor (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020). Selain itu, rotasi audit dilakukan agar pengalaman auditor meningkat dengan memberi kesempatan auditor melakukan pengembangan terhadap kemampuan dan pemahaman yang dimilikinya (Fadhilah dan Halmawati dalam Aulia & Yuniarti, 2023).

Rotasi audit yang harus dilakukan tersebut sesuai dengan aturan terbaru dalam Pasal 7 Ayat 1 POJK 9/2023 yang mengharuskan bank umum, emiten, dan perusahaan publik menggunakan layanan auditor yang sama dalam interval maksimal tujuh tahun secara kumulatif guna menjaga objektivitas, independensi, dan kualitas audit dengan menghindari konflik kepentingan yang dapat timbul akibat hubungan kerja jangka panjang auditor dan pihak yang diaudit (OJK, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya juga mendapat referensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik yang berhubungan, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

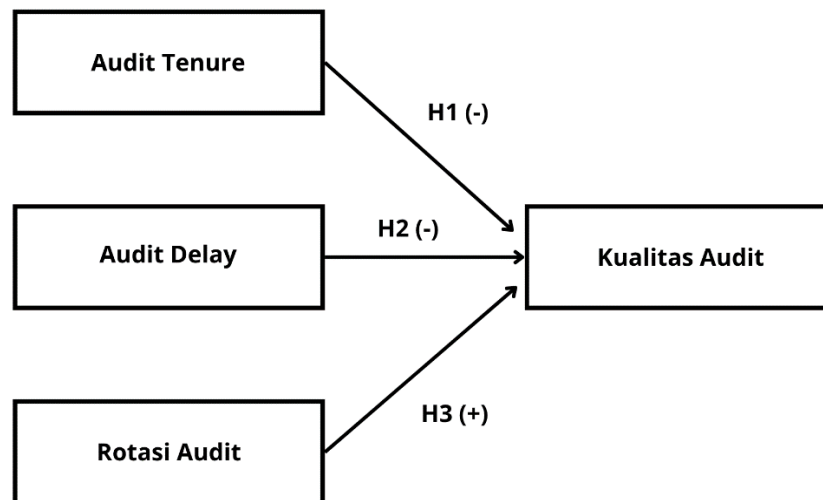
No	Penulis	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Permatasari, I. Y., & Astuti, C. D. (2019)	Kualitas audit	<i>Fee audit</i> , rotasi auditor, dan reputasi KAP	<i>Fee audit</i> , rotasi auditor, reputasi KAP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
2	Andriani, F., Meilani, R., Pardede, C.E., & Ginting, W.A. (2020)	Kualitas audit	<i>Audit tenure</i> , ukuran KAP, dan <i>company</i> <i>size</i> klien	<i>audit tenure</i> , KAP <i>size</i> , dan <i>company size</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3	Fauziyyah, Z.I, & Praptiningsih (2020)	Kualitas audit	<i>Audit fee</i> , <i>audit tenure</i> , dan rotasi audit	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. <i>Audit tenure</i> dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

4	Sinaga, A.N., Sitorus, P.Z.E., & Haumahu, S.R. (2021)	Kualitas audit	<i>Audit tenure</i> , ukuran perusahaan, <i>audit delay</i> , dan komite audit	<i>Audit tenure</i> dan komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Ukuran perusahaan dan <i>audit delay</i> berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit.
5	Harianja, A., & Sinaga, J.T.G., (2022)	Kualitas audit	<i>Audit fee</i> , <i>audit delay</i> , dan <i>auditor switching</i>	<i>Audit fee</i> dan <i>audit delay</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. <i>Auditor switching</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
6	Rizaldi, S., Rahayu, S., & Tiswiyanti, W. (2022)	Kualitas audit	Audit tenur, reputasi auditor, komite audit, dan <i>audit fee</i>	Audit tenur dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Komite audit dan biaya audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
7	Yolanda, S., Arza, F.I., & Halmawati (2022)	Kualitas audit	<i>Audit tenure</i> , komite audit, dan <i>audit capacity stress</i>	<i>Audit tenure</i> , komite audit, dan <i>audit capacity stress</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
8	Dewita, T.H, & NR, Erinos (2023)	Kualitas audit	<i>Audit tenure</i> , rotasi audit, dan <i>fee audit</i>	<i>Audit tenure</i> dan rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. <i>Fee audit</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

9	Sihombing, M.K., & Silaban, A. (2023)	Kualitas audit	<i>Audit fee</i> , <i>audit tenure</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
10	Ayuni, F., & Handayani, D.F. (2023)	Kualitas audit	<i>Fee audit</i> , rotasi audit, reputasi auditor, dan spesialisasi auditor	<i>Fee audit</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit. Rotasi audit, reputasi auditor dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
11	Kameyer, D.N., & Yanti, L.D. (2023)	Kualitas audit	<i>Audit tenure</i> , <i>audit delay</i> , dan ukuran perusahaan	<i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. <i>Audit delay</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
12	Nursyamsiyah, V., Zakaria, A., & Nasution, H (2024)	Kualitas audit	<i>Audit delay</i> , <i>audit tenure</i> , dan komite audit	<i>Audit delay</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. <i>Audit tenure</i> dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Merujuk teori serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini berfokus pada keterkaitan *audit tenure*, *audit delay*, serta rotasi audit dengan kualitas audit. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Audit tenure yakni jumlah waktu perikatan auditor-*auditee* yang berdampak pada kualitas audit. Perikatan singkat bisa menjadi penyebab kurangnya informasi terkait klien sehingga kualitas audit menurun. Sebaliknya, perikatan lama bisa menjadi penyebab independensi dan obyektivitas turun karena hubungan emosional antara pihak yang berkepentingan (Kurniasih dalam Mauliana & Laksito, 2021). Selain itu, durasi perikatan auditor dan *auditee* terlalu lama memicu keyakinan auditor terhadap metode audit yang digunakan. Akibatnya, auditor cenderung tidak mengembangkan metode audit yang digunakan selama proses audit, yang akhirnya berpengaruh pada hasil kualitas audit (Ardianingsih dalam Yolanda et al., 2022).

Pendapat bertentangan dikemukakan oleh De Angelo dalam Harefa & Syafruddin (2024) bahwa masa perikatan antara auditor dan *auditee* yang semakin panjang memberikan peluang kepada auditor untuk lebih memahami perusahaan sehingga kualitas audit berpotensi meningkat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat

disimpulkan bahwa apabila auditor memiliki pemahaman lebih terkait perusahaan klien, maka auditor telah mengetahui seluk beluk perusahaan tersebut sehingga auditor dapat memperkirakan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam memungkinkan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit yang lebih efektif dan efisien sehingga memberikan dampak pada peningkatan kualitas audit.

Keterkaitan antara teori agensi dan *audit tenure* yaitu memberikan pemahaman terkait bagaimana penyelesaian permasalahan antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, namun saling bekerja sama. Apabila *tenure* antara auditor dan *auditee* dinilai terlalu lama, perusahaan cenderung mengganti auditor untuk mengembalikan independensi auditor sehingga hasil kualitas audit meningkat (Mauliana & Laksito, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* memengaruhi efektivitas auditor sebagai pihak ketiga yang menjembatani kepentingan prinsipal dan agen. *Tenure* terlalu lama bisa membuat auditor kurang kritis dan terlalu berpihak ke agen sehingga masalah agensi (asimetri informasi dan konflik kepentingan) makin besar dan terjadi penurunan pada kualitas audit. Sebaliknya, *tenure* yang wajar dan adanya rotasi periodik membantu auditor tetap independen dan objektif sehingga terjadi peningkatan pada kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewita & NR (2023) yang menyatakan adanya pengaruh negatif *audit tenure* pada kualitas audit. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

2.4.2 Pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit

Audit delay yakni durasi pengaudit menyelesaikan pekerjaan, terhitung sejak tanggal penutupan buku sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Semakin lama pengaudit menyelesaikan pekerjaan, semakin lama *audit delay* (Damayanti, 2022). Auditor dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu sehingga *audit delay* sangat penting untuk diperhatikan (Puryati, 2020). Semakin cepat laporan keuangan audit dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, maka kualitas audit lebih baik. Sebaliknya, semakin lama laporan keuangan audit dipublikasikan, maka kualitas audit lebih buruk (Widiastutik & Rustam, 2022). Auditor perlu mempertimbangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan saat perencanaan audit agar penyerahan laporan tepat waktu (Nursyamsiyah et al., 2024).

Penyelesaian audit yang semakin lama dapat memicu keterlambatan audit sehingga semakin diragukan tingkat relevansi informasinya. Proses penyelesaian audit yang memakan waktu lama berpotensi menyebabkan laporan keuangan yang diaudit terlambat disampaikan, yang bisa berdampak terhadap reaksi pasar dan pengambilan keputusan ekonomi. Keterlambatan penerbitan laporan keuangan menunjukkan adanya masalah dalam laporan yang mengharuskan pengaudit menyediakan tambahan waktu untuk menyelesaikan audit (Puryati, 2020).

Keterkaitan antara teori agensi dan *audit delay* yaitu saat agen ingin mengolah informasi, maka agen membutuhkan informasi dari prinsipal selaku pemilik modal. Prinsipal sebagai pemilik modal sewajarnya ingin tahu bagaimana dana mereka dikelola sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan pihak prinsipal berasal dari pengolahan informasi yang dapat dipercaya yaitu melalui proses audit (Nope

& Sudarmadi, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori agensi menjelaskan pentingnya audit dalam memberikan keyakinan kepada prinsipal dalam pengambilan keputusan. Audit memastikan informasi yang sebelumnya perlu diolah oleh agen tersedia tepat waktu, sehingga data dan informasi yang valid selalu siap ketika diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait suatu permasalahan. *Audit delay* yang terlalu lama cenderung menurunkan kualitas audit karena auditor berisiko kehilangan fokus dan menghadapi tekanan waktu, sehingga pemeriksaan kurang mendalam. *Audit delay* yang wajar justru memberi auditor cukup waktu untuk melaksanakan prosedur secara hati-hati dan menyeluruh sehingga kualitas audit meningkat dan laporan keuangan lebih andal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2021), Kameyer & Yanti (2023), dan Widiastutik & Rustam (2022) yang menyatakan adanya pengaruh negatif *audit delay* pada kualitas audit. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Audit Delay berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.4.3 Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

Rotasi audit yakni proses pergantian akuntan publik atau kantor akuntan publik pemberi layanan audit kepada klien mereka (Permatasari & Astuti, 2019). Perusahaan diwajibkan mengganti auditor setelah jangka waktu tertentu guna menjaga independensi auditor (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020). Rotasi audit yang dimaksud sesuai dengan POJK 9/2023 pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan bank umum, emiten, dan perusahaan publik menggunakan layanan auditor yang sama dalam interval maksimal tujuh tahun kumulatif guna menjaga objektivitas,

independensi, dan kualitas audit dengan menghindari konflik kepentingan yang dapat timbul akibat hubungan kerja jangka panjang auditor-*auditee* (OJK, 2023).

Keterkaitan antara teori agensi dan rotasi audit yakni perputaran auditor dilakukan agar kepercayaan pihak-pihak berkepentingan bertambah dan ketidaksamaan informasi antara keduanya berkurang. Perikatan audit lama berbanding terbalik dengan kualitas audit sehingga kualitas audit dapat dipertahankan dengan melakukan rotasi audit yang membuat kepercayaan para pengguna meningkat (Mauliana & Laksito, 2021). Rotasi auditor menjadi gambaran keberadaan perusahaan, di mana pihak bisnis harus melakukan rotasi audit sesuai dengan regulasi. Apabila rotasi auditor dilakukan sesuai dengan peraturan, sikap independensi auditor akan lebih terjaga sehingga berdampak positif pada hasil audit. Sebaliknya, apabila rotasi audit tidak dilakukan, maka kemungkinan besar hasil auditnya menurun karena banyak penyebab yang dapat mengganggu sikap independensi, seperti kedekatannya dengan auditor (Sari & Rahmi, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan ketika rotasi audit sering dilakukan, auditor cenderung lebih independen dan kritis dalam memeriksa laporan keuangan, sehingga kualitas audit meningkat. Sebaliknya, jika rotasi jarang terjadi dan auditor terlalu lama menangani klien yang sama, auditor bisa menjadi kurang objektif dan terlalu terbiasa, sehingga kualitas audit lebih rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Astuti (2019) yang menunjukkan kualitas audit secara positif dipengaruhi oleh rotasi audit. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Rotasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit